

Peran dan Fungsi Ahli dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selman Nudin Kasim

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia¹²³

Correspondent author: selmannudin@gmail.com

Diserahkan tanggal 28 Juli 2025 | Diterima tanggal 25 November 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Desember 2025

Abstract:

This study aims to examine the roles and functions of experts in various forms of Alternative Dispute Resolution (ADR), namely mediation, conciliation, and arbitration, and to analyze how expert involvement contributes to fair and efficient dispute resolution. The method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach through literature review and statutory analysis. ADR is an out-of-court dispute resolution mechanism increasingly preferred over formal litigation due to its efficiency and flexibility. In technically complex cases—such as construction disputes involving design negligence, medical disputes arising from alleged malpractice, or information-technology-based conflicts—expert involvement becomes crucial to assist both parties and neutral facilitators in understanding intricate technical matters. The results show that although expert opinions are not legally binding, their contribution significantly influences the direction of dispute resolution. In arbitration, expert opinions often serve as the basis for final decisions by clarifying technical facts and assessing losses. In mediation and conciliation, expert insights serve as key considerations in negotiation and consensus-building. Thus, the involvement of experts in ADR not only enhances the quality of the resolution but also supports substantive justice for the disputing parties.

Keywords: : *Alternative Dispute Resolution, Expert Role, Arbitration, Mediation, Conciliation*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran dan fungsi ahli dalam berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta menganalisis bagaimana keterlibatan ahli berkontribusi pada tercapainya penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin banyak digunakan karena lebih efisien dan fleksibel dibandingkan litigasi formal. Dalam perkara-perkara yang bersifat teknis—seperti sengketa konstruksi terkait kelalaian desain, sengketa medis akibat dugaan malpraktik, atau perselisihan berbasis teknologi informasi—keterlibatan ahli menjadi krusial untuk membantu para pihak dan pihak penengah memahami aspek teknis yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendapat ahli tidak bersifat mengikat, kontribusinya sangat menentukan arah penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, pendapat ahli sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan final karena dapat memperjelas fakta teknis dan menilai kerugian. Dalam mediasi dan konsiliasi, pendapat ahli berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam proses negosiasi dan pencapaian mufakat. Dengan demikian, keterlibatan ahli dalam APS tidak hanya meningkatkan kualitas penyelesaian, tetapi juga mendukung keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peran Ahli, Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum modern, penyelesaian sengketa tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme litigasi atau jalur pengadilan yang formal, melainkan telah bergeser menuju penggunaan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa proses peradilan sering kali memakan waktu yang lama, menimbulkan biaya yang besar, serta bersifat konfrontatif, sehingga dapat merusak hubungan antar pihak yang bersengketa (Harahap, 2007). Oleh sebab itu, APS menjadi pilihan yang lebih efisien dan solutif karena menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, partisipatif, serta menekankan pada kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses yang kaku sebagaimana yang berlaku di lembaga peradilan.

Beragam bentuk APS yang umum digunakan antara lain mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam implementasinya, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat teknis, keterlibatan ahli menjadi sangat penting. Sebagai contoh, dalam sengketa konstruksi terkait kelalaian desain atau kegagalan struktur, diperlukan seorang ahli teknik sipil yang dapat menganalisis secara mendalam penyebab teknis kegagalan tersebut. Demikian pula dalam sengketa medis akibat dugaan malpraktik, pendapat dokter spesialis dibutuhkan untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian profesional. Sengketa berbasis teknologi informasi, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual perangkat lunak, juga memerlukan ahli digital forensik untuk menelusuri bukti digital secara ilmiah. Ketiga contoh ini menggambarkan betapa krusialnya kehadiran ahli dalam APS ketika pendekatan hukum semata tidak mencukupi (Khairandy, 2014; Wibisana, 2018).

Meskipun keberadaan ahli dalam APS semakin sering digunakan, regulasi dan pembahasan akademik mengenai peran dan fungsi mereka masih tergolong minim. Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana posisi, otoritas, serta dampak pendapat ahli dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Padahal, dalam praktiknya, ketidaktepatan dalam memilih atau menggunakan ahli dapat menimbulkan bias, memperpanjang proses penyelesaian, atau bahkan menimbulkan sengketa baru (Khairandy, 2014). Studi terhadap proses mediasi sengketa konstruksi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kegagalan mediasi meningkat signifikan ketika para pihak tidak didampingi oleh ahli teknis yang kompeten, karena mediator tidak mampu memvalidasi klaim teknis secara independen (Murwaningsih & Sulisty, 2021). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Widjaja dan Budiono (2022) yang mencatat bahwa dalam sengketa medis, ketiadaan saksi ahli dalam proses mediasi berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana peran dan fungsi ahli dalam mekanisme APS, khususnya mediasi, arbitrase, dan konsiliasi? (2) Bagaimana kedudukan pendapat ahli dalam proses pengambilan keputusan pada masing-masing mekanisme APS tersebut? Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif peran dan fungsi ahli dalam APS, agar diperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai kontribusi mereka dalam mendukung efisiensi, keadilan, dan keberterimaan hasil penyelesaian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian (Mertokusumo, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis peran serta fungsi ahli dalam berbagai mekanisme APS secara sistematis dan mendalam.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, KUHAP, HIR, dan RBg. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan putusan badan arbitrase nasional dan internasional. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk menunjang pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis data dilakukan secara preskriptif-

analitis dengan menelaah ketentuan normatif dan menghubungkannya dengan praktik APS di Indonesia maupun di tingkat internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Ahli dalam Hukum

Dalam konteks hukum, istilah ‘ahli’ merujuk pada individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pengakuan profesional dalam suatu bidang keilmuan atau keterampilan teknis tertentu yang dibutuhkan untuk menerangkan fakta atau memberikan pendapat atas suatu perkara yang sedang diproses secara hukum. Keahlian yang dimiliki bersifat khusus dan tidak dimiliki oleh orang awam, sehingga pendapat atau keterangannya dapat menjadi bahan pertimbangan penting baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi/APS (Saraswati, 2014; Black’s Law Dictionary, 2009).

Secara normatif, ahli tidak hanya dipandang sebagai saksi biasa, melainkan sebagai sumber pengetahuan khusus yang mampu memberikan analisis objektif terhadap persoalan teknis yang tidak bisa dijangkau oleh penalaran hukum semata. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan ahli diakui secara eksplisit. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Sementara Pasal 179 HIR dan pasal-pasal sejenis dalam RBg mengatur ketentuan pemanggilan dan penggunaan ahli dalam proses peradilan. Ahli dalam sistem hukum bukan hanya memberikan keterangan lisan di persidangan, tetapi juga dapat diminta menyusun berita acara pemeriksaan ahli (BAP ahli) maupun legal opinion tertulis. Kedudukan ahli bersifat independen—tidak mewakili kepentingan salah satu pihak, tetapi bertugas menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengetahuan, metode ilmiah, dan data yang tersedia (Mahfud MD, 2002).

Seorang dapat disebut sebagai ahli apabila memenuhi sejumlah kualifikasi: memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan relevan; berpengalaman secara praktis dan/atau akademik; diakui secara profesional melalui sertifikasi atau lisensi; serta bersifat independen dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum common law seperti di Amerika Serikat dan Inggris, kedudukan ahli bahkan lebih kuat karena tunduk pada Daubert Standard atau Frye Test yang mengatur validitas ilmiah dari pendapat yang disampaikan, serta dapat diperiksa melalui mekanisme cross-examination yang ketat. Di Indonesia, belum ada aturan komprehensif yang mengatur standar ahli secara sistematis, sehingga masih terbuka ruang pengembangan kebijakan dalam penggunaan ahli agar benar-benar memberikan nilai tambah dalam proses penyelesaian sengketa (Wibisana, 2018; Murwaningsih & Sulisty, 2021).

Mekanisme APS dan Ruang Keterlibatan Ahli

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan metode penyelesaian konflik hukum di luar sistem peradilan formal yang bersifat non-litigatif. APS berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang sering kali lambat, mahal, dan tidak fleksibel. Dalam praktiknya, APS mencakup tiga bentuk utama, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi (Wibisana, 2018). Dalam mediasi, penyelesaian dilakukan melalui perantara pihak ketiga yang netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Arbitrase adalah proses di mana para pihak menyerahkan keputusan akhir kepada arbiter, dan sifat putusannya mengikat (binding). Konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian meskipun tidak mengikat (Khairandy, 2014; Lumbuun, 2020).

Dalam konteks APS, keterlibatan ahli muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat objektivitas dan kualitas pertimbangan teknis. Berbeda dengan pengacara atau mediator, ahli tidak berperan sebagai pendamping hukum, melainkan sebagai pihak independen yang memberikan pendapat berdasarkan keahlian spesifik. Ruang bagi keterlibatan ahli terbuka luas terutama ketika sengketa melibatkan isu-isu teknis yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif. Contohnya: dalam sengketa konstruksi, ahli teknik sipil dapat menganalisis penyebab kegagalan struktur bangunan, menghitung kerugian material, hingga mengevaluasi kesesuaian desain dengan

standar keselamatan; dalam sengketa medis, dokter spesialis dapat dimintai pendapat terkait dugaan malpraktik; dalam sengketa teknologi informasi, ahli digital forensik dibutuhkan untuk menelusuri pelanggaran data atau jejak digital (Wirya, 2015; Panjaitan & Rachman, 2023).

Terdapat beberapa mekanisme bagaimana ahli dapat dilibatkan dalam proses APS: (1) atas permintaan para pihak yang menyepakati satu atau beberapa ahli untuk dimintai pendapatnya; (2) atas inisiatif mediator, arbiter, atau konsiliator, jika dipandang perlu untuk memperjelas aspek teknis tertentu; (3) melalui penunjukan lembaga profesional atau asosiasi teknis yang memiliki daftar ahli tersertifikasi. Dalam hal penyampaian pendapat, ahli dapat memberikan: (a) pendapat tertulis (*written expert report*) yang terstruktur dan mendalam; (b) keterangan lisan (*oral testimony*) dalam forum mediasi atau sidang arbitrase; dan (c) dokumentasi penunjang seperti hasil pengukuran, simulasi, atau uji laboratorium (Agoes, 2019; Saidi, 2013).

Peran Ahli dalam Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk APS yang mengedepankan prinsip musyawarah, partisipatif, dan non-konfrontatif, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (*mediator*) sebagai fasilitator komunikasi. Keunggulan mediasi terletak pada fleksibilitas prosedur, kerahasiaan proses, serta kesempatan bagi para pihak untuk mengontrol hasil akhir penyelesaian (Lubis, 2011). Mediasi banyak digunakan dalam berbagai sengketa keperdataan seperti konflik kontrak, hubungan industrial, sengketa keluarga, hingga kasus konstruksi dan medis.

Dalam bidang yang bersifat teknis, mediasi tidak dapat berjalan secara efektif apabila para pihak tidak memahami dengan baik substansi teknis dari permasalahan yang disengketakan. Hal ini dibuktikan oleh temuan empiris Murwaningsih dan Sulisty (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat kegagalan mediasi sengketa konstruksi di Indonesia meningkat signifikan ketika para pihak tidak didampingi ahli teknis yang kompeten. Mediator yang tidak memiliki pemahaman teknis memadai tidak dapat memvalidasi klaim teknis secara independen, sehingga proses negosiasi menjadi tidak seimbang. Penelitian serupa oleh Widjaja dan Budiono (2022) pada sengketa medis mengkonfirmasi bahwa ketiadaan saksi ahli berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Fungsi utama ahli dalam konteks mediasi mencakup: (1) membantu para pihak memahami substansi teknis dari permasalahan yang disengketakan; (2) memberikan laporan atau keterangan teknis yang bersifat objektif guna meluruskan perbedaan persepsi antar pihak; (3) mendukung mediator dalam merumuskan skema penyelesaian yang logis dan dapat diterima secara teknis maupun hukum; dan (4) menjadi sumber klarifikasi netral terhadap dokumen, bukti, atau pernyataan teknis yang diajukan oleh masing-masing pihak. Posisi ahli dalam mediasi bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai penyeimbang informasi dan pemahaman teknis antar pihak yang sering kali memiliki persepsi atau data yang berbeda (Saraswati, 2014; Kamil & Anisa, 2022).

Fungsi Ahli dalam Arbitrase dan Konsiliasi

Arbitrase merupakan bentuk APS yang bersifat lebih formal dibandingkan mediasi dan konsiliasi, karena menghasilkan putusan yang bersifat mengikat (*binding decision*) terhadap para pihak. Dalam mekanisme ini, peran ahli sering kali menjadi krusial karena arbiter, yang umumnya berlatar belakang hukum, tidak selalu memiliki pemahaman teknis terhadap substansi perkara—misalnya dalam sengketa konstruksi terkait cacat desain, sengketa keuangan menyangkut valuasi aset, atau sengketa hak kekayaan intelektual atas teknologi baru. Oleh sebab itu, para pihak dapat menghadirkan ahli masing-masing (*party-appointed expert*) atau arbiter dapat menunjuk ahli independen yang netral (*tribunal-appointed expert*) (Saidi, 2013; Wibisana, 2018).

Fungsi utama ahli dalam arbitrase meliputi: (1) memberikan klarifikasi fakta-fakta teknis berdasarkan standar profesional dan bukti yang tersedia; (2) menyusun interpretasi teknis terhadap data atau dokumen relevan seperti spesifikasi proyek, hasil laboratorium, atau rekaman medis; (3) melakukan evaluasi kuantitatif atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami pihak tertentu; dan (4) memberikan opini yang tidak bias apabila ditunjuk secara independen oleh arbiter.

Dalam beberapa kasus arbitrase internasional, panel arbiter bahkan menyusun joint expert statement, yaitu pernyataan teknis bersama dari para ahli yang telah ditelaah secara komprehensif. Proses cross-examination terhadap ahli juga dapat dilakukan untuk menguji konsistensi dan kredibilitas keterangannya (Wirya, 2015; Panjaitan & Rachman, 2023).

Sementara itu, konsiliasi sebagai bentuk APS yang lebih fleksibel dan bersifat non-binding juga memberikan ruang terhadap keterlibatan ahli. Dalam konsiliasi, konsiliator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui rekomendasi yang bersifat persuasif. Fungsi ahli dalam konsiliasi antara lain: (1) menyediakan data teknis dan analisis profesional yang dapat membantu para pihak memahami realitas objektif dari posisi mereka; (2) membantu konsiliator menyusun opsi penyelesaian yang lebih berbasis pada fakta dan analisis mendalam; (3) menjembatani komunikasi antar pihak, terutama bila perbedaan pemahaman terjadi akibat kurangnya literasi teknis; dan (4) memberikan validasi atas solusi yang diusulkan agar penyelesaian tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga layak secara teknis. Contoh konkretnya dapat ditemukan dalam kasus perselisihan antara perusahaan industri dan masyarakat akibat pencemaran air, di mana ahli lingkungan memberikan data ilmiah mengenai tingkat pencemaran sebagai dasar bagi konsiliator merumuskan solusi (Agoes, 2019; Aditya & Wahyudi, 2023).

Peran ahli dalam arbitrase cenderung lebih berstruktur dan diatur secara ketat oleh lembaga atau forum arbitrase, termasuk tata cara penyampaian laporan, sumpah, dan uji silang. Sementara dalam konsiliasi, peran ahli lebih fleksibel dan seringkali bersifat pendamping atau penjelas. Namun demikian, baik dalam arbitrase maupun konsiliasi, kontribusi ahli tetap penting untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa tidak hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga rasional dan logis dari sisi substansi teknis (Lumbuun, 2020).

Kedudukan Pendapat Ahli dalam Keputusan APS

Dalam mekanisme APS, kedudukan pendapat ahli menempati posisi yang cukup strategis, meskipun tidak bersifat memaksa seperti dalam sistem peradilan formal. Hal ini disebabkan karena dalam APS, prinsip dasar yang digunakan adalah voluntariness (kesukarelaan), confidentiality (kerahasiaan), dan non-adversarial (non-kontestatif), sehingga semua masukan—termasuk dari ahli—bersifat mendukung tercapainya solusi damai dan adil (Lumbuun, 2020; UU No. 30/1999).

Dalam konteks arbitrase, kedudukan ahli bisa sangat signifikan. Pendapat atau keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti atau bahan pertimbangan utama bagi arbiter dalam menyusun dan menetapkan putusan akhir. Masing-masing pihak dalam arbitrase memiliki kesempatan untuk menghadirkan party-appointed expert, sementara arbiter juga dapat menunjuk tribunal-appointed expert apabila dibutuhkan pendapat yang lebih objektif. Pendapat dari ahli dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau dipaparkan dalam sidang arbitrase, dan nilainya sangat tergantung pada kualitas argumentasi, keahlian, pengalaman, serta kredibilitas dari ahli itu sendiri. Putusan BANI Nomor 432/XI/ARB-BANI/2019 menjadi salah satu contoh di mana keterangan ahli teknis menjadi komponen penting dalam pertimbangan majelis arbitrase (Wirya, 2015; Panjaitan & Rachman, 2023).

Dalam mediasi, kedudukan pendapat ahli tidak bersifat menentukan atau mengikat. Namun keberadaannya seringkali menjadi titik tolak yang penting untuk membuka pemahaman bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya dalam mediasi sengketa konstruksi, kehadiran ahli struktural dapat menjelaskan secara objektif apakah kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan desain, pengawasan pelaksanaan, atau kualitas material, sehingga para pihak dapat bernegosiasi dari titik pemahaman yang sama. Meskipun mediator tidak mengambil keputusan, pendapat ahli menjadi sumber informasi netral yang mendukung proses musyawarah (Saraswati, 2014; Kamil & Anisa, 2022).

Adapun dalam konsiliasi, pendapat ahli memiliki fungsi sebagai sumber referensi untuk memahami aspek teknis dari sengketa, serta sebagai landasan bagi konsiliator dalam menyusun rekomendasi penyelesaian yang non-binding. Dalam konteks ini, pendapat ahli memberi bobot pada rekomendasi konsiliator, sehingga memperbesar peluang bagi para pihak untuk menerima dan

menjalankan solusi yang diajukan (Agoes, 2019). Secara normatif, meskipun pendapat ahli dalam APS tidak selalu mengikat secara hukum, namun dalam praktik, pendapat tersebut bisa menjadi de facto binding apabila diterima secara sukarela oleh para pihak karena dianggap rasional, objektif, dan adil. Oleh karena itu, kualitas, kredibilitas, serta integritas ahli sangat menentukan sejauh mana pendapatnya akan memengaruhi jalannya proses penyelesaian sengketa (Aditya & Wahyudi, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap peran dan fungsi ahli dalam mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini menyimpulkan jawaban atas dua rumusan masalah yang diajukan. Pertama, ahli dalam mekanisme APS menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing mekanisme. Dalam mediasi, ahli berperan sebagai fasilitator teknis yang memperjelas substansi sengketa tanpa memberikan keputusan, dan kehadirannya terbukti secara empiris meningkatkan efektivitas mediasi terutama dalam sengketa teknis seperti konstruksi dan medis (Murwaningsih & Sulisty, 2021; Widjaja & Budiono, 2022). Dalam arbitrase, fungsi ahli lebih formal dan sentral—pendapat ahli menjadi bagian dari proses pembuktian substantif yang dapat menjadi dasar putusan akhir yang mengikat. Dalam konsiliasi, ahli berfungsi memberikan analisis objektif yang memperkaya proses musyawarah dan meningkatkan kualitas rekomendasi konsiliator.

Kedua, kedudukan pendapat ahli dalam pengambilan keputusan APS bersifat konsultatif namun strategis: tidak menetapkan keputusan, tetapi mampu memengaruhi arah penyelesaian secara substantif. Dalam arbitrase, pendapat ahli memiliki nilai pembuktian yang tinggi dan bisa menjadi bagian dari landasan putusan arbitrator. Dalam mediasi dan konsiliasi, pendapat ahli berperan sebagai pemantik kesepahaman dan pendukung proses perundingan. Dalam praktik, pendapat ahli bahkan dapat bersifat de facto binding apabila diterima secara sukarela oleh para pihak karena dianggap rasional dan adil.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang konsep keadilan substantif dalam APS, dengan menunjukkan bahwa kualitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada tersedianya pengetahuan teknis yang objektif—sebuah dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik hukum APS di Indonesia. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif mengenai standar kualifikasi, prosedur penunjukan, dan mekanisme evaluasi ahli dalam proses APS, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara dengan sistem common law yang lebih maju.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) bagi pembuat kebijakan, agar segera menyusun regulasi atau pedoman nasional mengenai standar kualifikasi dan prosedur penunjukan ahli dalam APS, mengacu pada praktik terbaik internasional seperti Daubert Standard dan panduan UNCITRAL; (2) bagi praktisi hukum dan lembaga APS, agar mengembangkan database ahli tersertifikasi yang dapat diakses secara publik untuk berbagai bidang keahlian teknis yang relevan; dan (3) bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan studi empiris yang lebih luas untuk mengukur secara kuantitatif pengaruh keterlibatan ahli terhadap tingkat keberhasilan dan kepatuhan terhadap hasil APS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, E. R. (2019). Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 33–45.
- Aditya, Z. F., & Wahyudi, A. (2023). Rekonstruksi peran ahli dalam mekanisme konsiliasi lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 1–18.
- Black's Law Dictionary* (9th ed.). (2009). West Publishing.
- Harahap, M. Y. (2007). *Alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kamil, A., & Anisa, R. (2022). Efektivitas keterangan ahli dalam mediasi sengketa konstruksi: Tinjauan yuridis dan empiris. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 215–234.

- Khairandy, M. R. (2014). *Pengantar alternatif penyelesaian sengketa*. UII Press.
- Lubis, N. T. (2011). *Mediasi dalam perspektif hukum Islam dan nasional*. Kencana.
- Lumbuun, T. G. (2020). Kekuatan hukum pendapat ahli dalam mediasi. *Jurnal Mahkamah*, 5(2), 71–85.
- Mahfud MD, M. (2002). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Gama Media.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Murwaningsih, T., & Sulisty, H. (2021). Kegagalan mediasi sengketa konstruksi dan ketiadaan ahli teknis: Studi kasus di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(3), 178–195.
- Panjaitan, H., & Rachman, F. (2023). Kedudukan ahli independen dalam arbitrase komersial internasional: Perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(2), 101–120.
- Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 432/XI/ARB-BANI/2019.
- Saidi, M. D. (2013). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Saraswati, R. (2014). Kedudukan pendapat ahli dalam mediasi. *Jurnal Yustisia*, 3(1), 56–68.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wibisana, A. (2018). Peranan ahli dalam arbitrase internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 187–210.
- Widjaja, G., & Budiono, H. (2022). Saksi ahli dalam mediasi sengketa medis: Implikasi terhadap kepatuhan kesepakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–62.
- Wirya, I. M. (2015). Peran ahli dalam arbitrase komersial. *Jurnal Hukum IUS*, 2(3), 211–226.
- .